

TINJAUAN YURIDIS METERAI DALAM KEABSAHAN SURAT PERJANJIAN TERHADAP PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA

YUDHA PRASETYANOV

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti
yprasetyanov@gmail.com

Abstract : *Binding is broader in scope than an engagement/agreement/contract, because binding is not only born from an engagement/agreement/contract, but binding is also born from the law. Binding contains 4 elements, which include: 1) A legal relationship, which attaches rights to one party and obligation to the other party; 2) Wealth, which means that the criteria of binding are measures that can have value in a legal relationship; 3) Parties, which means that in binding must consist of two or more people; 4) Prestasi or also known as kontraprestasi is part of the implementation of the binding, which according to Article 1234 of KUHPerduta is distinguished from giving something, doing something, and not doing something. This normative legal research is using a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Whether an agreement is valid or not can be traced to Article 1320 of the KUHPerduta, as well as the absence of a stamp duty in the agreement letter does not make an agreement that has been agreed invalid, or void by law. The agreement letter that fulfills the elements of the valid requirements of the agreement, will becomes law for the parties (pacta sunt servanda principle). Regarding to make an agreement letter that does not have a stamp duty to be used as evidence, then payment of stamp duty is made.*

Keywords: *stamp duty, binding, agreement.*

Abstrak : Perikatan lebih luas cakupannya dari perjanjian/persetujuan/kontrak, karena perikatan tak hanya lahir dari perjanjian/persetujuan/kontrak, namun perikatan juga lahir dari undang-undang. Perikatan mengandung 4 unsur, yang meliputi: 1) Hubungan hukum, yaitu yang melekatkan hak terhadap satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain. 2) Kekayaan, yang berarti kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dapat memiliki nilai dalam suatu hubungan hukum. 3) Pihak-pihak, yang berarti di dalam perikatan harus terdiri dari dua orang atau lebih; dan 4) Prestasi atau dikenal juga dengan istilah kontraprestasi adalah bagian dari pelaksanaan perikatan, yang menurut Pasal 1234 KUHPerduta dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sah atau tidaknya perjanjian bisa merunut kepada Pasal 1320 KUHPerduta, begitu juga perihal tidak adanya meterai dalam surat perjanjian tidak membuat suatu perjanjian yang telah disepakati tidak sah, ataupun batal demi hukum. Surat perjanjian telah memenuhi unsur syarat sah perjanjian maka itu menjadi undang-undang bagi para pihak (asas pacta sunt servanda). Perihal untuk menjadikan surat perjanjian yang tidak ada meterai untuk dijadikan alat bukti, maka dilakukan pembayaran Bea Meterai.

Kata Kunci: Meterai, Perikatan, Perjanjian,

A.Pendahuluan

Salah satu objek dari bea meterai adalah surat perjanjian yang dibuat untuk menjadi alat bukti dan dasar hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya disingkat dengan UU Bea Meterai. Menurut Pasal 2 Ayat (2) huruf b menyatakan Pengaturan Bea Meterai bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai; Mengenai arti kata bea meterai terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Bea Meterai, Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. Perikatan terdapat dalam buku ke 3 (tiga) dalam KUHPerduta dalam buku ketiga bab II Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Terdapat dalam Pasal 1313 Kuhperdata yang menyatakan bahwa: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."

Perikatan berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Verbinten*” atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Binding*”. *Verbinten* berasal dari perkataan bahasa Perancis yaitu “*Obligation*” yang terdapat dalam *code civil Perancis*. Dalam buku III KUHPPerdata dibahas secara khusus tentang perikatan, menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dimana terdapat pihak yang wajib memenuhi prestasi dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatan mengandung 4 unsur, yang meliputi: 1) Hubungan hukum, yaitu yang melekatkan hak terhadap satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain; 2) Kekayaan, yang berarti kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dapat memiliki nilai dalam suatu hubungan hukum; 3) Pihak-pihak, yang berarti di dalam perikatan harus terdiri dari dua orang atau lebih; dan 4) Prestasi atau dikenal juga dengan istilah kontraprestasi adalah bagian dari pelaksanaan perikatan, yang menurut Pasal 1234 KUHPPerdata dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Subekti dalam Hukum Perjanjian membedakan pengertian perjanjian dengan perikatan. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Kemudian, perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perbedaan perikatan dan perjanjian, berikut definisi Subekti mengenai perikatan: Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Sementara itu, definisi perjanjian adalah sebagai berikut: Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Terkait definisi kontrak (*contract*) menurut *Black's Law Dictionary*, diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Selain itu, Ricardo Simanjuntak dalam Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Untuk sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPPerdata di buku ke III KUHPPerdata bagian 2 tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah yaitu :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam 4 syarat perjanjian ini dapat diuraikan sebagai berikut: **Sepakat**, Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.

Kecakapan untuk mengadakan perjanjian, Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUHPPerdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUHPPerdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Objek atau Hal Tertentu, Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

Suatu Sebab yang Halal, Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum. Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut perbedaan keduanya:

a.Perjanjian Dapat Dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri). Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian.

b.Perjanjian Batal Demi Hukum. Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan *null and void*. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis bentuk maupun substansi perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis meterai dalam keabsahan surat perjanjian terhadap pembuktian hukum acara perdata. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperoleh penjelasan dan kebenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep yang terkandung dalam prinsip hukum. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan cara perbandingan dalam lingkup mikro, yaitu terbatas pada peraturan dan literatur khusus mengenai keabsahan surat perjanjian terhadap pembuktian hukum acara perdata.

C. Hasil dan Pembahasan

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk kepentingan hukum bagi yang membuat kontrak. Dalam hal ini, kontrak ini merujuk kepada perjanjian. Pada dasarnya perjanjian merujuk kepada KUHPerdara, mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian di karenakan tidak dibubuhi meterai menurut penulis bisa merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdara, dan dalam syarat sah perjanjian terdapat 4 yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Sepakat; 2) Kecakapan untuk mengadakan perjanjian; 3) Objek atau Hal Tertentu; dan 4) Suatu Sebab yang Halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, yang dimaksud perjanjian dapat dibatalkan dalam hal ini, kontrak yang telah dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus

dimintakan pembatalan ke pengadilan. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, yang dimaksud perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan *null and void*. perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, mengenai apakah suatu surat perjanjian atau kontrak yang telah dibuat para pihak kemudian tidak adanya dibubuhi meterai tidak sah, dari sudut pandang penulis khusus dalam hal sah atau tidaknya perjanjian, penulis merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdota. Selagi syarat sah perjanjian terpenuhi maka dari pada itu perjanjian tersebut sah, apabila ada yang salah satu syarat tidak terpenuhi masi ada yang dinamakan perjanjian dapat dibatalkan, dengan catatan syarat perjanjian pertama dan kedua yang tidak terpenuhi. Terhadap syarat tiga dan empat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kontrak atau perjanjian yang telah disepakati para pihak ada permasalahan hukum dikemudian hari, dan salah satu pihak yang dirugikan ingin menggunakan surat perjanjian atau kontrak untuk alat buktinya, saat mengajukan penyelesaian non-litigasi tidak tercapai titik kesepakatan maka saat menempuh jalur litigasi bagaimana terhadap surat perjanjian tersebut yang belum dibubuhi meterai bisa digunakan saat pembuktian persidangan. Dalam hal ini penulis merujuk kepada Pasal 19 Huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.03/2021 Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian selanjutnya disingkat PMK No 04/PMK.03/2021, menyatakan “Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Bea Meterai”.

Dokumen dalam hal ini bisa seperti surat perjanjian, karena bagi para pihak yang mempunyai kepentingan untuk terlindungi kepentingan hukum bagi para pihak. Dalam Pasal 1 Ayat 3 PMK No 04/PMK.03/2021, yang dimaksud Dokumen adalah “sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, atau cetakan yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.” Tidak secara jelas menyebutkan surat perjanjian, tapi dalam hal ini surat perjanjian adalah bentuk tulisan tangan, atau cetakan mengenai tentang kesepakatan antara kedua belah pihak yang tercantum di dalamnya kepentingan-kepentingan para pihak. Untuk perihal surat perjanjian yang memenuhi syarat perjanjian tetapi tidak dibubuhi bermeterai, apa bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Karena merujuk kepada Pasal 1866 KUHPerdota/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama.

Surat perjanjian yang karena belum dibubuhi meterai, tetapi tujuannya kemudian digunakan untuk pembuktian di pengadilan, maka surat yang demikian dikenakan Bea meterai, maka harus dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat pos dan giro (Pasal 23 Ayat (1) Huruf (a) PMK No 04/PMK.03/2021) atau biasa dalam praktik sehari-hari dalam saat melengkapi berkas untuk diajukan terhadap pembuktian dilakukan seperti cap pos atau leges.

D.Penutup

Surat perjanjian yang tidak bermeterai, ditinjau melalui hukum positif di Indonesia. Secara yuridis/hukum perjanjian merunut kepada Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya perjanjian, tidak adanya suatu kata atau kalimat yang mencantumkan mengenai meterai tersebut sebagai salah satu penyebab perjanjian tidak sah, dapat dibatalkan, dan atau batal demi hukum. Untuk perihal pembuktiaan di persidangan perdata, surat perjanjian tersebut harus membayar bea meterai atau pajak atas dokumen tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, PT.Gramedia, Jakarta, 2008.
- Busro, A 2017, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Subekti, 2017, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2010.
- N. Ike Kusmiati, 2016, Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, Jurnal ilmu Hukum Litigasi, Vo.17, No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.03/2021 Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian.